



KEPUTUSAN  
SENAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
Nomor: 003/S/II/2009

Tentang

**PENGESAHAN RENCANA PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
TAHUN 2009-2029**



SENAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang :
- a. Bahwa Rencana Pengembangan Jangka Panjang sebuah organisasi merupakan sebuah dokumen penting untuk memberikan panduan bagi pengelola organisasi;
  - b. Bahwa Rencana Pengembangan Jangka Panjang memuat tahapan-tahapan pengembangan organisasi;
  - c. Bahwa Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2009 – 2029 tersebut perlu disahkan oleh Senat Universitas.
  - d. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mengingat :
1. Al Qur'an Surat Al Hasyr ayat 18, Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan;
  2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 21, dan 31;
  3. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. SK PP Muhammadiyah No.19/SK-PP/III.B/I.a/1999 tentang Qoidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
  5. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mengesahkan Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2009 – 2029 sebagaimana terlampir;  
Kedua : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.  
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal 16 Desember 2009 M  
18 Dzulhijjah 1429 H

Ketua,



**Prof. Dr. Bambang Setiaji**

### TEMBUSAN:

1. Yth. Ketua BPH;
2. Yth. Rektor;
3. Yth. Wakil Rektor;
4. Yth. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
5. Yth. Ketua Lembaga/Kepala Biro/Kepala Unit;
6. Arsip.